

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA**
(STUDI KASUS NOMOR 259/PID.SUS/2011/PN BGR)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

VICO MICHAEL P.

E0008447

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA”
(STUDI KASUS NOMOR 259/PID.SUS/2011/PN.BGR).**

Oleh :

**VICO MICHAEL P.
NIM. E0008447**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 24 Desember 2013**

Dosen Pembimbing Skripsi



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP: 19610721 1988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA”
(STUDI KASUS NOMOR 259/PID.SUS/2011/PN BGR).**

VICO MICHAEL P.

NIM. E0008447

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :**

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2014

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto SH., M.H.
NIP. 195706291985031002

Ketua

2. Bambang Santosa SH., M.Hum.
NIP. 196202091989031001

Sekretaris

3. Sri Wahyuningsih Yulianti SH., M.H.
NIP. 196107211988032001

Anggota

Mengetahui
Dekan,



(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum)
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : **VICO MICHAEL P.**

NIM : E.0008447

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA
UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA” (STUDI KASUS
NOMORMOR 259/PID.SUS/2011/PN BGR).**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 Desember 2013
yang membuat pernyataan

Vico Michael Pattiasina.
NIM. E.0008447

commit to user

ABSTRAK

Vico Michael Pattiasina, E0008447. 2013. "ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA" (STUDI KASUS NOMOR 2 59/PID.SUS/2011/PN BGR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penggunaan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam perkara narkotika untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi terdakwa perkara narkotika Perih sugandhi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas isu hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang dipakai dalam peradilan di indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kasus nomor: 259/Pid.Sus/2011/PN.Bgr tentang tindak pidana Narkotika, Ditemukan adanya saksi mahkota. Sekalipun penggunaan saksi mahkota ini telah secara jelas terdapat aturan yang melarang seperti dalam ketentuan KUHAP, tetapi dalam prakteknya persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 saksi mahkota dapat di gunakan dalam sistem pembuktian peradilan di indonesia. Sehingga pemenuhan Hak asasi bagi terdakwa bisa diterapkan.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Narkotika, Hak asasi manusia.

ABSTRACT

Vico Michael Pattiasina. E0008447. 2013. "JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF THE CROWN'S WITNESSES BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN NARCOTICS CASES TO PROVE THE FULFILMENT OF THE RIGHTS OF THE ACCUSED" (CASE STUDY No. 259/PID.SUS/2011/PN BGR).

This research aims to know the urgency of the use of the Crown's witnesses by the prosecution in the case of narcotics for the fulfillment of human rights for narcotic matters Perih Sugandhi defendants.

This research is research that is both doctrinal, prescriptive law that aims to find answers to legal issues regarding the use of the Crown's witnesses used in the judiciary in Indonesia. Research methods used are doctrinal legal research. The approach used is to approach the case. The source of the legal materials in use are the primary legal materials and legal secondary materials, with legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation method by using deductive thinking patterns.

Based on the results of the study it can be concluded that in the case of number: 259/Pid. Sus/2011/PN.Bgr about criminal acts of narcotics, Found the presence of witnesses of the Crown. Though the use of the Crown's witnesses was clearly there are rules that forbid such as in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE provisions (KUHAP) , but in practice trials in Indonesia are still often use the Crown witness in the process of proof. Based on the ruling of the Supreme Court's 1986 Number/K/Pid/1989 Crown witnesses can be used in the system of judicial verification in Indonesia. So the fulfillment of the rights of the accused can be applied.

Key words: Crown Witness, narcotics, human rights.

commit to user

MOTTO

"I can do everything through Him who gives me strength...."
(Philippians 4:13)

Veni, Vidi, Vici : I came, I saw, I conquered.
(Julius Caesar's)

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.
(Benyamin Franklin)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
(Aristoteles)

Hanya kebodohan meremehkan pendidikan.
(P.Syrus)

Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.
(Herodotus)

Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak Tahu.
(Lao Tse)

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak Pieter Pattiasina dan Almarhumah Ibu Elizabeth Pesulima yang selama ini dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memperjuangkan segala yang terbaik untuk anak-anaknya. Hasil perjuangan yang telah dan akan penulis lalui senantiasa penulis dedikasikan kepada Bapak dan Ibu tersayang.
- Terimakasih Kepada Bapak Elwen Roy Pattiasina, SE, MM.
- Kepada kakakku tersayang, Tiersa Lydia Pattiasina dan Della Inggrid Pattiasina, Terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan yang diberikan, dan terimakasih kepada Fransiska Asrini Kurniawati tercinta.
- Kepada saudara-saudaraku Catur Nugroho dan Kakak Agus sudarsono, Dewa Nur Arsitha, Baskoro Yudho, Yustian Bangkit, Siddik T, Panji L, Haydar dan Tegar Diokta, Belagar, Aulia, yang selama ini bersedia menjadi sahabat terdekat dalam kesenangan maupun kesedihan.
- Para Penghuni “Maryati Apartemen”; Haikal, Bombi, Danil, Tirta. Terima kasih atas segala rasa persahabatan dan persaudaraan yang tak akan pernah terlupakan.
- Teman-teman Kantin FH UNS; Wawan Darmawan dan Shoffa A. terima kasih atas saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Devan Filia, Yuda, Septian, Adi Nugraha, Hidayat, Suneo, Audhito, Decky G, beserta seluruh teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas waktu demi waktu yang penuh persahabatan.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul: “*ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NARKOTIKA UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI BAGI TERDAKWA*” (*STUDI KASUS NOMOR 259/PID.SUS/2011/PN BGR*).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningbih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi banyak motivasi dan saran demi kelancaran studi penulis.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum ini, terima kasih telah memberikan saran, bimbingan serta waktu dan tenaga guna membantu selesainya penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

commit to user

6. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum (skripsi) ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.



Surakarta, 24 Desember 2013

Penulis

Vico Michael P.

NIM. E.0008447

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBERAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum tentang Terdakwa	14
a. Pengertian Terdakwa.....	14
b. Hak Hak Terdakwa dalam KUHAP	14
2. Tinjauan Umum tentang pembuktian	17
a. Pengertian pembuktian	17
b. Asas-Asas Pembuktian	18
c. Teori/Sistem Pembuktian.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti	22

a.	Pengertian Alat Bukti	22
b.	Pengertian Keterangan Saksi.....	23
4.	Tinjauan Umum tentang Saksi Mahkota	25
	a. Pengertian Saksi Mahkota	25
5.	Tinjauan Umum tentang Narkotika	30
	a. Pengertian Narkotika.....	30
	b. Penggolongan Narkotika.....	31
	c. Jenis –jenis Narkotika.....	32
B.	Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A.	Hasil Penelitian.	37
1.	Identitas Terdakwa	37
2.	Deskripsi Kasus	37
3.	Dakwaan Penuntut Umum.....	39
4.	Tuntutan Penuntut Umum	44
5.	Alat Bukti dan Barang Bukti	45
	a. Alat bukti Keterangan saksi.....	45
	b. Barang bukti	54
6.	Petimbangan Hakim	54
7.	Putusan Hakim.....	64
B.	Pembahasan.....	65
1.	Urgensi Penggunaan Saksi Mahkota oleh Penuntut umum dalam perkara Narkotika	65
2.	Penggunaan Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Perkara Narkotika Bertentangan dengan Perlindungan Hak Asasi bagi Terdakwa	72
BAB IV PENUTUP	78
A.	Simpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....34



commit to user